



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor: 033/SK/KMA/II/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 208/SK/KMA/XII/2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PEMBUATAN STANDARD ADMINISTRASI  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan bahwa untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi;
  - b. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebutuhan penting yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang membawahi Pengadilan tindak Pidana Korupsi;
  - c. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi membentuk kepaniteraan tindak pidana korupsi yang bertugas untuk memberikan pelayanan teknis pada bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
  - d. Bahwa implementasi pelayanan administrasi pengadilan tindak pidana korupsi memerlukan standard administrasi agar dapat dilaksanakan dengan baik untuk menjamin kepastian dan kualitas pelayanan pengadilan bagi para pencari keadilan;
  - e. Bahwa ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan register khusus dan tata cara penyelenggaraan pelaporan bulanan dan tahunan perkara Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal Badan peradilan Umum;
  - f. Bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 208/SK/KMA/XII/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembuatan Standard Administrasi Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi perlu dilakukan perubahan.

- g. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas membuat Standard Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- f. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.
- g. SK KMA Nomor 208/KMA/SK/XII/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembuatan Standard Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Pembuatan Standar Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**KEDUA :** Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
- 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

**KETIGA :** Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator	Djoko Sarwoko, SH., MH (Ketua Muda Pidana Khusus MA RI)
-------------	---



Wakil Koordinator 1	DR Artidjo Alkostar, SH., LLM (Ketua Muda Pidana MA RI)
Wakil Koordinator 2	DR. Cicut Sutiarto, SH., M.Hum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI)
Sekretaris 1	drs. Wahyudin, MSi, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Ditjen Badilum MA RI)
Sekretaris 2	Dr. H. Ridwan Mansyur, SH, MH. (Kepala Biro Hukum dan Humas, BUA MA RI)
Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suhadi, SH., MH (Hakim Agung MA RI)</li> <li>2. Dr Andi Samsan Nganro, SH., MH (Hakim Agung MA RI)</li> <li>3. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH (Kepala Badan Pengawas MA RI)</li> <li>4. Mugyana Sukandar, SH., MH (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI)</li> <li>5. Sunaryo, SH., MH (Panitera Muda Tindak Pidana Khusus, MA RI)</li> <li>6. Zarof Rikar, SH., MH, Direktur Pranata dan Tata Laksana Pidana, Ditjen Badan Peradilan Umum. MA RI)</li> <li>7. H. Ali Murad P. Harahap, SH, MH (Panitera/Sekretaris Kepaniteraan, Panitera MA RI)</li> <li>8. Jamilah Hanum, SH., MH, (Kasubdit Tata Kelola, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. MA RI)</li> <li>9. Lies Khadijah, SH, (Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan Subdit Tata Kelola Dit.Pembinaan Administrasi Peradilan Umum MA RI)</li> <li>10. Wuryanto, SH., MH (Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)</li> <li>11. H. Teuku Ilzanor, SH., MHum (Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara)</li> <li>12. Aria Suyudi, SH., LLM (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)</li> <li>13. Desita Sari, SH., MKn (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)</li> <li>14. Miftah Farid Hanggawan, SH (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)</li> <li>15. Rachmad Maulana Firmansyah, SH (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)</li> <li>16. Rizky Argama, SH (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)</li> </ol>

- KEEMPAT:** Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk menyusun standard administrasi pengadilan tindak pidana korupsi termasuk didalamnya register dan sistem pelaporan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diajukan ke Ketua Mahkamah Agung dengan cara :
1. Mengadakan penelitian terkait dengan proses administrasi pengadilan tindak pidana korupsi;
  2. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangku kepentingan;
  3. Mengkordinasikan hal-hal lain terkait dengan upaya penyusunan standar administrasi pengadilan tindak pidana korupsi.
- KELIMA:** Dalam melaksanakan tugasnya, berkordinasi dengan Tim Pembaruan Peradilan MARI dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- KEENAM :** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan anggaran donor;
- KETUJUH:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2012 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung RI
3. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Februari 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**



**HARIFIN A. TUMPA**



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Februari 2012

Kepada Yth.  
Dr. Harifin A. Tumpa., SH  
Ketua Mahkamah Agung RI

Di - Tempat

No : 041/TA-A4/MA/II/2012  
Perihal : Penyampaian Draft Pembentukan Kelompok Kerja  
Standard Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di bentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota propinsi, maka sebagai implementasi pelayanan standard administrasi agar dapat dilaksanakan dengan baik untuk menjamin kepastian dan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan perlu dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun standard administrasi pengadilan tindak pidana korupsi

Terkait dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan draft pembentukan Kelompok Kerja Pembuatan Standard Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mohon kiranya kesediaan Bapak untuk dapat mengkoreksi Surat Keputusan ini dan berkenan untuk menandatangani agar dapat ditindak lanjuti. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI

**Djoko Sarwoko., SH., MH**